

**PERTIMBANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM  
PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI  
NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI  
KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KEDUNGPANE SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

**MARIA ANASTASIA MI LI**

NIM : 19.C1.0047

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITA KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERTIMBANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM  
PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI  
NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI  
KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KEDUNGPANE SEMARANG)**


Skripsi  
Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Hukum

Disusun oleh :

MARIA ANASTASIA MI LI  
NIM : 19.C1.0047

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum  
NPP : 058 1 1986 018

Kepada  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2023**

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Maria Anastasia Mi Li




NIM : 19.C1.0047

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 27 Januari 2023



Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, SH.,M.Hum
2. Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum.
3. Emilia Metta Karunia Wijaya, SH.,MH.

  
( \_\_\_\_\_ )  
  
( \_\_\_\_\_ )  
  
( \_\_\_\_\_ )

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 30 JAN 2023 .....

  
  
Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum.  
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Maria Anastasia Mi Li, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 19.C1.0047, skripsi saya yang berjudul :

### **PERTIMBANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNGPAHE SEMARANG)**

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Januari 2023



Maria Anastasia Mi Li

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Anastasia Mi Li  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Komunikasi  
Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“Pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 30 Januari 2023

Yang menyatakan



Maria Anastasia Mi Li

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang)”. Judul ini diambil karena Pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi merupakan hak setiap narapidana akantetapi, hal tersebut mencederai amanah rakyat atas penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang kepada narapidana tindak pidana korupsi (2) apa saja hambatan yang ditemui petugas Lapas dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan wawancara Petugas Bimkemasy dan Narapidana Tindak pidana Korupsi Lapas Kedungpane Semarang dan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, berupa : perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa : jurnal, buku, artikel pencarian di Inernet.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa saat masih menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 khusus narapidana tindak pidana korupsi dalam hal pengajuan pembebasan bersyarat perlu memperhatikan syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah membayar uang denda ataupun uang ganti kerugian. setelah dikeluarkan Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru syarat tersebut dihapuskan. Aturan baru Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menghapuskan terkait dengan penyertaan bukti pembayaran lunas ganti rugi dan denda. Undang-undang Lembaga Pemasyarakatan terbaru untuk narapidana tindak pidana korupsi persyaratan dalam pengajuan Hak Pembebasan Bersyarat sudah sama seperti narapidana tindak pidana pada umumnya.

Saran untuk lembaga pemasyarakatan agar perlu mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terutama soal hak dan kewajiban setiap warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. Diperlukan adanya peraturan pelaksana yang lebih lanjut untuk mengatur terkait dengan persyaratan narapidana tindak pidana korupsi sehingga terdapat aturan khusus yang mengatur terkait pengajuan pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat, Narapidana Tindak Pidana Korupsi.**

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Moto :**

Sekali Tuhan Bawa, Tuhan Akan Pelihara

### **PERSEMBAHAN :**

Skripsi dengan judul “ PERTIMBANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA  
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KEDUNGPANE SEMARANG)

Penulis persembahkan kepada :

Tuhan Yesus, Bapak Ibu Tercinta, Kakak dan Adik Kembar Tersayang.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas rahmat, berkat, dan penyertaan-Nya sampai pada hari ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERTIMBANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNGPANE SEMARANG)”** dengan baik dan penuh semangat. Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk dapat meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan doa, dukungan semangat, dan segala bimbingan berupa kritik, saran, dan nasehat yang diberikan kepada Penulis sehingga segala hambatan, tantangan, serta kesulitan yang Penulis alami dapat teratasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang senantiasa memberikan rahmat kekuatan dan berkat kebaikan bagi Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Marcella Elwina S, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Bapak Dr. A. Joko Purwoko, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan dan membimbing Penulis selama masa kuliah di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.




5. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih telah bersedia memberikan waktunya di sela-sela masa purna tugas sebagai dosen untuk mau membimbing, mengarahkan, dan membantu Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan ilmu, bimbingan pengajaran dan membantu Penulis dalam mengurus segala administrasi yang diperlukan selama masa perkuliahan sampai terselesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yosep Kalasansius Li, Mama Lusya Lepe, Kakak Gabriel Pozzenti Li dan adik kembar saya tersayang Fransiska Saveria Li, selaku keluarga tercinta Penulis. Terimakasih untuk segala cinta, doa dan dukungan kepada Penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh keluarga besar Penulis yang ada di Semarang. Terimakasih sudah menjadi tempat berbagi cerita selama Penulis ada di Semarang dan selalu menguatkan Penulis untuk terus semangat menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Bapak Rijal Prameswara dan Bapak Fajar Shodiq, S.H selaku Petugas Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang yang bersedia meluangkan waktunya untuk dapat memberikan data dan informasi kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan proses penelitian ini hingga terselesaikan skripsi dengan baik.
10. Bapak Iwan, Bapak Fredian, Bapak Yana, Bapak Kasimin, dan Bapak Karsimin selaku Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang telah bersedia untuk diwawancarai oleh Penulis serta memberikan informasi dan bercerita terkait pengalaman selama di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang terutama selama mengajukan pembebasan bersyarat.
11. Sahabat Dormitory Teresa Avila Unika Soegijapranata Semarang yang selalu mendengarkan segala keluhan, memberikan dukungan, doa, semangat, dan berbagi kebahagiaan selama penyusunan skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan, Susana dan Angel yang selalu memberikan dukungan semangat dan bantuan selama Penulis menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
13. Seluruh pihak yang selalu ada untuk Penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang selama proses penyusunan skripsi ini selalu ada memberikan bantuan dan doa bagi Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini sehingga segala kritik dan saran diterima demi kebaikan skripsi ini. Penulis berharap kelak skripsi ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 30 Januari 2023



Maria Anastasia Mi Li

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Objek Penelitian.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Pengolahan Data.....	13

6. Metode Analisis Data.....	13
F. Sistematika Skripsi.....	14
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b>	
A. Pertimbangan Lembaga Pemasarakatan.....	16
B. Pembebasan Bersyarat.....	19
C. Narapidana.....	24
D. Tindak Pidana Korupsi.....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat oleh Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi.....	35
B. Hambatan yang Ditemui Petugas Lapas dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang.....	60
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 3.1.....	39
TABEL 3.2.....	39
TABEL 3.3.....	48
TABEL 3.4.....	54
TABEL 3.5.....	56



**DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 3.1.....38  
GAMBAR 3.2.....57

